

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman diantaranya Suku, Ras, Agama, dan budaya. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan terdapat beberapa anjuran dalam Agama Islam yaitu salah satunya adalah tentang pembayaran zakat yang di pandang dalam Islam sesuatu yang wajib untuk di laksanakan. Setiap kelompok masyarakat memiliki gaya hidup yang berbeda-beda, misalnya pada Desa Sukorame yang terletak di pedesaan yang dekat dengan Pondok Pesantren Roudlotul Karomah yang berdasarkan hasil observasi atau pengamatan peneliti telah terbentuk gaya hidup yang menjadi ciri dari masyarakat tersebut. Disini secara tidak langsung yang berdasarkan pengertian dari gaya hidup menurut Kotler bahwa lingkungan di sekitar dusun yang dekat dengan pondok pesantren akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat tersebut.¹

Dalam Islam, umatnya diajarkan untuk menjalankan syari`at Islam atau ajarannya secara menyeluruh (*kaffah*). Islam memberikan suatu petunjuk yang sangat jelas terkhusus dalam pembayaran zakat. Maka dari itu, Islam mendorong ummatnya untuk selalu menunaikan zakat dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi Milenium*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), 81.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim, dan merupakan rukun Islam yang ketiga.² Kewajiban zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.³ Hafidhuddin menjelaskan bahwa ada 82 ayat di dalam al-Qur'an yang menerangkan zakat, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya membayar zakat⁴. Huda & Sawarjuwono mendefinisikan zakat sebagai aktifitas mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada *mustaqik* (orang yang berhak menerima zakat) dengan niat mensucikan jiwa dan harta, untuk menggapai keridhaan Allah SWT.⁵

Zakat jika dikelola dengan baik dan amanah, maka zakat akan mampu dalam meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos, dan etika kerja umat yang ada di muka bumi.

Terdapat beberapa hikmah dan manfaat zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, dengan mensyukuri segala kenikmatan yang telah diberi-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.⁶

² Huda, & Sawarjuwono, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, <https://doi.org/10.18202/jamal>, 2013, 12.

³ Ibrahim, *The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability*, 2015, 59.

⁴ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 73.

⁵ Huda, & Sawarjuwono, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat*, 12-13.

⁶ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 73-74.

- b. Sebagai pilar amal bersama antara orang – orang kaya yang berkecukupan hidupnya yang melaksanakan zakat dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah sebagai alat untuk membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.
- e. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
- f. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang – orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba – lomba menjadi muzakki dan munfik.⁷

⁷ Ibid, 75.

Tujuan menunaikan zakat yaitu untuk mencegah terjadinya penimbunan dan penumpukan harta oleh sekelompok orang.⁸ Maka dengan menunaikan zakat, harta dapat berputar dan tidak menumpuk pada sekelompok orang saja. Hal ini dilakukan dengan cara menyalurkan harta dari orang yang wajib memberi zakat atau *muzakki* untuk disalurkan kepada penerima zakat yang disebut *mustahik*.⁹ Disamping itu Zakat juga bertujuan mensejahterakan kehidupan ummat.¹⁰ Pemberian zakat tidak hanya sekedar perpindahan harta dari *muzakki* kepada *mustahik*, akan tetapi lebih dari itu yaitu untuk merubah kondisi *mustahik* menjadi kondisi yang lebih baik dalam hal ekonomi bahkan menjadi kondisi wajib menunaikan zakat.

Wujud dari tujuan tersebut salah satunya dengan cara membayar zakat pada tempat yang tepat dan pengelolaan dana yang tepat.¹¹ Fitri menegaskan bahwa cara pengelolaan dana zakat yang terjadi di Indonesia, biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok¹². Irwan, Herwanti, & Yasin mengatakan masyarakat percaya bahwa pengelolaan zakat efektif dan efisien

⁸ Abdullah, Zakat Management In Brunei Darussalam : A Case Study Zakat Management In, Brunei Darussalam: A Case Study Rose binti Abdullah. *Seventh International Conference*, 2010, 69.

⁹ Johari, Muhammad, Ibrahim, & Mohd Ali, Zakat distribution and programme for sustaining muallaf belief and thought. *Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering)*. <https://doi.org/10.11113/jt.v66.1940>, 2013, 54.

¹⁰ Fauzi, & Afna, Sustainability Ummat: Geliat Pesantren dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Aceh. *Jurnal At-Tafkir*. 2016, 57.

¹¹ Ahmad, Wahid, & Mohamad, Pensiwaan institusi zakat dan kesannya terhadap pembayaran secara formal di Malaysia, *International Journal of Management Studies (IJMS)*, 2006, 39.

¹² Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21580/economica>. 2017, 81.

tentu tidak dilakukan sendiri-sendiri oleh *muzakki*, tetapi perlu dikelola secara sistematis, terkoordinasi dan terorganisasi dengan baik.¹³

Untuk memfasilitasi penyaluran zakat banyak terdapat lembaga sosial baik bersekala kecil seperti tingkat mushallah atau masjid, hingga bersekala nasional seperti BAZNAS.¹⁴ Sistem pengelolaannya ada di dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan hingga pada tahap penyaluran dan bagaimana penggunaannya.¹⁵ Namun uniknya di Pasuruan Jawa Timur kebiasaan membayar zakat justru berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya, mereka membayar zakat pada seorang kyai atau tokoh masyarakat. Dengan alasan mereka lulusan pondok pesantren, dan mulai dari kecil sudah terbiasa membayar zakat di pesantren, oleh karena itu kebiasaan ini menjadi loyalitas pada diri seorang santri, dimana jika tidak menunaikan zakat di pesantren, maka niat berzakat akan kurang.

Kepercayaan yang sulit hilang dari kebiasaan masyarakat Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan membuat sistem zakat fitrah diberikan atau di percayaan kepada kyai, namun tingginya kepercayaan tersebut membuat membludaknya hasil zakat kepada kyai. Karena hal tersebut kyai juga memberikkan sebagian hasil dari zakat masyarakat kepada

¹³ Irwan, Herwanti, & Yasin, Analisis Penerimaan Dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v1i1>. 2019, 6.

¹⁴ Satrio, & Siswanto, *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*. Simposium Nasional Akuntansi XIX, 2016, 72.

¹⁵ Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*. (Jakarta: Kenjaca, 2015), 103-104.

orang-orang yang benar-benar membutuhkan atau orang miskin di Desa tersebut sehingga pendayagunaan zakat fitrah itu bisa dikatakan mendukung atau membantu tingkat konsumsi masyarakat desa tersebut.

Karena banyaknya masyarakat membayar zakat di pesantren atau pada seorang kyai, maka muncul dampak baru yaitu berkurangnya minat masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga zakat yang dikembangkan oleh desa, semisal masjid, akibatnya panitia zakat yang berada di masjid menjadi berkurang. Penelitian terdahulu yang dikemukakan Abidah bahwa lembaga zakat harus memiliki strategi untuk meningkatkan pengelolaan lembaga zakat. Sosok seorang kyai memang termasuk orang yang menerima zakat, namun apabila posisi kyai tersebut sebagai amil, maka sangat banyak kekurangannya, diantaranya ketidak meratanya penerima zakat, infaq dan shadaqah, dipengaruhi oleh data yang minim, pengelolaan yang kurang transparan, biasanya bersifat konsumtif.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat tema Pendayagunaan Zakat Fitrah dalam Mendukung Tingkat konsumsi masyarakat Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

¹⁶ Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Kodifikasia, 2016, 114.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis merumuskan permasalahan yang akan di teliti antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kapasitas Zakat Fitrah di Desa Suorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan?
- b. Bagaimana Pendayagunaan zakat fitrah dalam meningkatkan konsumsi masyarakat Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah di atas yaitu:

- a. Mengetahui kapasitas zakat fitrah di Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.
- b. Mengetahui pendayagunaan zakat fitrah dalam meningkatkan konsumsi masyarakat Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi desa

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai pertimbangan dan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada desa untuk

membantu menentukan langkah yang baik dalam proses jalannya zakat fitrah.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan rujukan bagi upaya ilmu pengetahuan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang zakat fitrah.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini di harapkan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penerapan zakat fitrah.

4. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui dan menerapkan proses jalannya zakat fitrah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yang di maksud untuk menghindari kesalahan fahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pendayagunaan Zakat Fitrah Dalam Mendukung Tingkat Konsumsi Masyarakat Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”. Maka definisi operasional yang perlu di jelaskan, yaitu:

1. Zakat fitrah

Zakat Ftrah ialah zakat diri yang di wajibkan atas diri setiap individulakilaki maupun perempuan sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan.

2. Konsumsi

Dalam kehidupan sehari-hari istilah konsumsi dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan, baik yang sifatnya makanan atau non makanan baik sekarang maupun dimasa mendatang guna meningkatkan kesejahteraannya.